



WALI KOTA SUBULUSSALAM

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 100.3.3.3/18.2/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN/ PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM.**

WALIKOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, perlu ditetapkan Bendahara Penerimaan Untuk Melaksanakan Tugas Kebendaharaan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Pada SKPK atas usul PPKD selaku BUD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Subulussalam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Satuan kerja Perangkat Kota (SKPK) dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam dengan susunan personalianya sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA** : Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBK.
- KETIGA** : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Bendahara Penerimaan berwenang :
- a. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
 - b. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- KEEMPAT** : Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan atas penerimaan menggunakan :
- a. Buku Penerimaan dan Penyetoran;
 - b. Buku Register STS; dan
 - c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
- KELIMA** : Bendahara Penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat menggunakan :
- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Surat Ketetapan Retribusi;
 - c. Surat Tanda Setoran;
 - d. Surat Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - e. Bukti Penerimaan Lainnya yang sah.
- KEENAM** : Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan :
- a. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara administrasi atas pengelolaan uang yang menjadi


tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- b. Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dilampiri dengan:
 - Buku Penerimaan dan Penyetoran;
 - Buku Register STS;
 - Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian;
 - Surat Tanda Setoran (STS); dan
 - Bukti Penerimaan lainnya yang sah.
- d. PPKD melakukan Verifikasi, Evaluasi dan Analisis atas laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.
- e. Verifikasi, Evaluasi dan Analisis sebagaimana dimaksud huruf d dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- f. Berdasarkan hasil Verifikasi, Evaluasi dan Analisis PPKD akan menerbitkan surat pengesahan terhadap pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.
- g. Bendahara Penerimaan dilarang membuka Rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro Pos dengan tujuan pelaksanaan APBK.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 15 Januari 2026 M
26 Rajab 1447 H

WALI KOTA SUBULUSSALAM, {



M. RASYID


SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan-IX Prov. Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Dinas/Lembaga/Unit Kerja di Pemko Subulussalam;
3. Kepala Bank Aceh Kantor Cabang Subulussalam di Subulussalam;
4. Yang bertanggung jawab untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam
 Nomor : 100.3.3.3/18.2/2025
 Tanggal : 15 Januari 2025 M
 26 Rajab 1447 H

No.	Nama Dinas/Instansi/Badan/Kantor	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama/Nip	Bendahara Penerimaan Nama / Nip	Ket.
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	<u>Mhd. Ali Tumangger, S.STP, M.Sc</u> NIP. 198407152003121003	<u>Meifan H. A. Md</u> Nip. 19840527 201003 1 001	
2	Dinas Kesehatan	<u>Munawaroh, S.Si Apt.M.Kes</u> Nip. 19750520 200604 2 005	<u>Eka Putri Maha, SKM</u> Nip. 19840918 200904 2 003	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<u>Irman Suryadi, ST</u> Nip. 19830514 200904 1 004	<u>Yopi Yolanda Putri, S. P. W. K</u> Nip. 19970421 202012 2 006	
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	<u>H. Junifar, S.Sos</u> Nip. 19660515 199503 1 002	<u>Lisnawati Tinendung, S.Sos</u> 19870410 201103 2 001	
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<u>Abdul Rahman Ali, S.Hut</u> Nip. 19761027 199803 1 00 6	<u>Tri Hartati, ST</u> 19880107 202203 2 001	
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	<u>Lidin, SH</u> Nip. 19660802 199103 1 001	<u>Mujali Brahmana Maha, SE</u> Nip. 19980428 202203 1 004	
7	Dinas Perhubungan	<u>Awaluddin, SE</u> Nip. 19790504 2010031001	<u>Raja Isamahendra Solin, A.Md.Tra</u> Nip. 20001217 202505 1 012	
8	Rumah Sakit Umum Daerah	<u>dr. Dewi Sartika</u> Nip. 19761215 201003 2 001	<u>Svalkiana, S. ST</u> Nip. 19911219 202012 2 010	
9	Sekretariat Baitul Mal	<u>Hera Novita, SH</u> Nip. 19741001 199503 2 002	<u>Maira Fauzi, SIP</u> Nip. 19840321 200504 1 001	

WALI KOTA SUBULUSSALAM,



M. RASYID